

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan

Menurut kamus hukum keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie* yaitu yang artinya mengesahkan atau pengesahan suatu hal.²⁷ Dimana keabsahan menurut kamus hukum adalah sesuatu yang pasti.

Dalam kamus Oxford Legal Validity terjemahan arti keabsahan adalah sebuah aturan menjadi aturan hukum maka harus menjadi benar-benar sah dan untuk suatu hukum menjadi aturan yang sah atau pasti maka harus menjadi hukum yang sah atau pasti juga. Apabila melihat pada terjemahan kamus hukum tersebut dimana keabsahan hukum mempunyai kesamaan dengan kepastian hukum. Keabsahan sangat erat kaitannya dengan teori positivis yang dianut oleh Indonesia. Dimana hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan sah apabila hukumnya telah ada dan dituangkan dalam Undang-Undang atau aturan tertulis, meskipun di Indonesia terdapat hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat yang dimana keberadaannya diakui juga.

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*rechtmatig*” yang secara harfiah diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris keabsahan disebut dengan “*legality*” yang artinya “sesuai dengan hukum”. Konsep tersebut bermula dari

²⁷ Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm 252

lahirnya konsep negara hukum yang dimana tindakan pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur. Konsep tersebut lahir sebagai upaya untuk dapat membatasi kekuasaan raja dimana apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada maka tindakan pemerintah menjadi tidak absah. Maka prinsip keabsahan sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum untuk dapat melindungi hak-hak rakyat dari tindakan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.²⁸

Keabsahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata abash yang berarti kesahan. Hukum hadir untuk dapat memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pengertian tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa keabsahan merupakan sesuatu yang pasti dan nyata yang telah ada dan di tuangkan dalam undang-undang dan berlaku keberadaannya. Terkait dengan pengertian keabsahan menjadi penting karena objek penelitian pada tulisan yang ditulis penulis dalam skripsi ini yakni terkait dengan keabsahan pembuktian pada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference*.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana di Indonesia yakni diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

²⁸ Sofyan Hadi & Tonmy Michael, *Prinsip Keabsahan Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm 3

Acara Pidana (KUHAP), dan isi dari KUHAP itu sendiri tidak menyebutkan secara jelas terkait dengan apa itu hukum acara pidana atau definisi dari hukum acara pidana itu sendiri, namun apabila dilihat KUHAP lebih menjelaskan terkait dengan mekanisme persidangan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penangkapan, penahanan dan sebagainya. Meskipun tidak diterangkan secara jelas dan tegas, namun secara sempit dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana yaitu suatu peraturan terkait dengan proses persidangan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, putusan, sampai pelaksanaan putusan.

Terdapat beberapa rumusan mengenai pengertian hukum acara pidana, diantaranya menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pernyataan tentang pengertian hukum acara pidana yang menyatakan bahwa “Hukum acara pidana sangat berhubungan erat dengan hukum pidana, maka dari itu dapat dikatakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tentang cara bagaimana badan pemerintah yang mempunyai kekuasaan diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan harus bertindak demi tercapainya tujuan negara dengan menyelenggarakan hukum pidana.”²⁹

Selain para pakar Indonesia ada beberapa sarjana hukum juga merumuskan tentang pengertian dari hukum acara pidana yakni sebagaimana R. Soesilo yang menjelaskan bahwa “hukum acara pidana

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm 11

atau disebut dengan hukum pidana formal yakni kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan yang mengatur tentang:

- a. Cara tentang bagaimana harus mengambil tindakan apabila ada sangkaan bahwa telah terjadi tindak pidana dan kemudian bagaimana dalam mencari kebenaran tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- b. Apabila ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka mencari tahu siapa yang melakukannya dan cara bagaimana menyelidiki pada orang yang dianggap salah tersebut dilakukan serta bagaimana menangkap dan memeriksa orang tersebut.
- c. Cara terkait dengan bagaimana mengumpulkan barang bukti, apakah dengan memeriksa dan menggeledah tempat kejadian atau menyita barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan tersebut untuk dapat membuktikan benar salahnya.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan proses persidangan yang dilaksanakan oleh seorang hakim sampai dengan dijatuhkan putusan.
- e. Oleh siapa dan menggunakan cara apa putusan dijatuhkan tersebut dilaksanakan dan sebagainya atau singkatnya: yang mengatur tentang tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil sampai memperoleh putusan hakim serta bagaimana cara melaksanakan isi putusan tersebut.³⁰

Eddy O.S Hiariej, menyatakan bahwa hukum acara pidana pada hakikatnya memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan

³⁰ R. Soesilo, 1983, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Pelita, hlm 3

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan putusan pengadilan, maka definisi hukum acara pidana yaitu hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, pengambilan keputusan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.³¹

Dari beberapa rumusan definisi yang telah diuraikan diatas menurut penulis hukum acara pidana adalah hukum acara yang didalamnya mengatur terkait dengan mekanisme penegakan hukum terhadap hukum materil dan kemudian adanya putusan hakim yang dimana putusan tersebut apabila mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan isi putusannya.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia sejatinya mempunyai fungsi dan tujuan, fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil. Menurut Djisman Samosir fungsi hukum acara pidana adalah pegangan polisi dalam melaksanakan tugasnya berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan serta pembuatan berita acara pemeriksaan, pegangan bagi jaksa untuk penahanan, penyusunan dakwaan, penuntutan, pegangan bagi hakim untuk melaksanakan pemeriksaan dan penjatuhan putusan, bahkan pegangan

³¹ Eddy O.S Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

bagi penasehat hukum untuk membela kliennya. Karena itu fungsi hukum acara pidana sangatlah penting dalam mengatur perlindungan bagi terdakwa dan mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum.³²

Menurut R. Abdoel Djamali, Hukum Acara Pidana fungsinya untuk menyelesaikan masalah yang telah melanggar norma-norma yang ada dalam hukum materil melalui satu proses yang tetap berpedoman pada hukum acara, yang artinya hukum acara pidana ini baru berfungsi apabila ada masalah yang dihadapi oleh seseorang, dan masalah tersebut harus diselesaikan secara adil dengan memperoleh kebenaran.

Tujuan hukum acara pidana yakni diantaranya dapat kita lihat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yakni menyatakan bahwa “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta untuk pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Dan menurut Andi Hamzah menyatakan pendapat bahwa “tujuan hukum acara pidana yakni mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanyalah merupakan

³² Djisman Samosir Dalam Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Setara Press hlm 6

tujuan antara. Tujuan akhir yang sebenarnya adalah mencari suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat”.³³

3. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi dasar bagi penindakan terhadap perkara tindak pidana sangatlah penting karena dalam proses mengungkap suatu perkara tindak pidana akan tetap menegakan harkat dan martabat manusia. Asas-asas tersebut dijadikan pedoman bagi para aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan pasal yang tercantum dalam KUHAP. Dengan adanya asas hukum tersebut dijadikan dasar, karena asas berasal dari keyakinan serta norma yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga menjadi pemikiran dibalik dibuatnya perundang-undangan yang ada.

Adapun asas-asas dalam hukum acara pidana yakni diantaranya sebagai berikut:

1) Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut Andi Hamzah yakni untuk “menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitupula peradilan yang sifatnya bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan oleh undang-undang tersebut”.³⁴

³³ Andi Hamzah, Op. Cit, hlm 7

³⁴ Andi Hamzah, Op. Cit, hlm 11

Sedangkan menurut Yahya Harahap “asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diartikan sebagai berikut yakni:

- a. Penggabungan pemeriksaan perkara dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang pra peradilan, yang berarti sebagai pelaksana dari prinsip menyederhanakan proses penahanan.
- c. Demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional (pembagian tugas dan wewenang antara penegak hukum secara instansional), secara konkrit memberikan makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolak balik, tumpang tindih, dan saling bertentangan.”³⁵

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan kaitannya dengan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* dapat terpenuhi karena perkara yang diajukan di pengadilan walaupun dalam masa pandemi *covid-19* Pengadilan Negeri mengusahakan agar proses persidangan berjalan dengan cepat dan karena persidangan yang dilakukan secara *teleconference* terhadap mekanisme administrasi dilakukan elektronik sehingga dapat menyederhanakan administrasi yang ada, dan selain itu persidangan *teleconference* dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang berkepentingan.

³⁵ M. Yahya Harahap, Op.Cit hlm 54

2) Asas terdakwa hadir dalam persidangan

Salah satu prinsip pemeriksaan pengadilan adalah terdakwa harus hadir dalam proses persidangan secara langsung dalam ruang persidangan. Sebagaimana pentingnya kehadiran terdakwa dalam persidangan ditegaskan dalam bunyi pasal 154 KUHP yang menyatakan bahwa jika terdakwa setelah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

Asas terdakwa hadir dalam persidangan kaitannya dengan pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* dilaksanakan melalui *zoom*, *video conference*, dan lain sebagainya. Walaupun dilaksanakan dengan bantuan teknologi yakni tidak bertatap muka secara langsung, walaupun demikian asas terdakwa hadir dalam persidangan menjadi terpenuhi apabila terdakwa hadir dalam persidangan walaupun tidak berada dalam tempat yang sama jadi mengahidiri persidangan dapat diartikan mengahidiri persidangan secara virtual.

3) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Asas ini maksudnya yaitu pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi, sedangkan pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan dalam artian bukan tertulis dan diucapkan secara langsung atau lisan.

Dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* walaupun terdakwa dan hakim berada dalam posisi yang berbeda dimana hakim berada dalam ruang persidangan dan terdakwa berada didalam rumah tahanan, pertanyaan hakim dengan menggunakan media aplikasi zoom maupun *video conference* maka dapat diartikan sebagai pemeriksaan langsung dan lisan, maka asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan dalam persidangan secara *teleconference* menjadi terpenuhi.

4) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”.

Jadi asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum adalah suatu asas yang memerintahkan bahwa setiap pemeriksaan perkara di pengadilan harus terbuka untuk umum, yang berarti setiap orang diperbolehkan untuk hadir di dalam persidangan dan mendengarkan pemeriksaan perkara di pengadilan, kecuali dalam perkara yang ditentukan lain oleh undang-undang.

Menurut Andi Hamzah pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum bahwa ketentuan tersebut terlalu limitatif seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum.³⁶

Dalam pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* untuk dapat memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum, pengadilan membolehkan masyarakat umum untuk dapat mengakses kode zoom untuk dapat mengikuti jalannya persidangan dan apabila masyarakat ingin melihat langsung di ruang persidangan maka pengadilan akan menyediakan layar monitor untuk supaya masyarakat dapat memantau jalannya persidangan. Dan terkait dengan putusan pengadilan agar memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum maka hakim dalam membaca putusannya dengan tetap menyebutkan kata “persidangan terbuka untuk umum”.

5) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum

Asas ini merupakan asas yang paling umum karena asas ini dianut oleh negara-negara yang berdasarkan atas hukum yang secara tegas diatur didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) dan penjelasan umum butir 3a pasal 5 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

³⁶ Ibid, hlm 21

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita “asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum acara pidana di Indonesia.”³⁷

Asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum kaitannya dengan persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* bahwa pemenuhan dari hak-hak yang dimiliki para pihak baik terdakwa, korban, dan sebagainya tetap diperlakukan sama dengan hak-hak pada pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan secara langsung tatap muka di persidangan.

6) Asas *salus populi suprema lex esto*

Asas tersebut hadir dan menjadi asas dalam pelaksanaan persidangan akibat adanya wabah pandemi *covid-19* yang semakin meningkat. Untuk dapat menjamin keselamatan rakyat dengan berdasar pada asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan. Dan penerapan asas *salus populi suprema lex esto* merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk dapat memberikan landasan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan tetap melindungi keselamatan warganya.

³⁷ Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta, hlm 30

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.³⁸ Pembuktian adalah tahapan menyelesaikan perkara pidana untuk membuktikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Ada pendapat para ahli hukum yang membahas tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

a. R. Subekti

Berpendapat bahwa “pembuktian adalah suatu proses meyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau adanya dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.³⁹ Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa R. Subekti menempatkan pembuktian untuk dapat memperoleh keyakinan hakim, dan dari keyakinan hakim tersebut ditujukan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta bahwa hukum yang jadi pokok permasalahan yang ada, sehingga akan dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁹ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 1

alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa”.⁴⁰

Sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur di dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan rumusan pasal 183 KUHAP diatas bahwa sistem pembuktian untuk mengatur bagaimana menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa maka harus:

- a. Kesalahan yang dilakukan harus dibuktikan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah
- b. Setelah terbukti melakukan kesalahan dan didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah maka hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Karena Negara Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental, maka hakim dalam memutuskan suatu perkara menilai dari alat bukti yang diajukan dan didukung dengan dasar keyakinannya sendiri. Tentu berbeda

⁴⁰ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 279

dengan negara yang menganut sistem Anglo-Saxon, karena dalam sistem Anglo-Saxon juri lah yang menentukan apakah seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Hakim hanya bertugas sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan putusan.

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental dimana pembuktian dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan saksi. Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan yang mempunyai wewenang yakni jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim. Pembuktian akan berakhir dengan adanya kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Teori Pembuktian

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positif wettwijks theode)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif yakni pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat bukti pembuktian yang disebut dalam undang-undang. Dikatakan positif karena hanya di dasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.⁴¹

Menurut D. Simons, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini yakni berusaha untuk mengesampingkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim untuk tunduk pada peraturan-peraturan pembuktian yang ada. Teori pembuktian ini juga ditolak oleh

⁴¹ Andi Hamzah, Op.Cit hlm 251

Wirjono Prodjodikoro untuk di anut di Indonesia karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara hakim menyatakan sendiri keyakinan akan hal kebenaran tersebut, dan juga keyakinan seorang hakim yang sudah berpengalaman memungkinkan sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁴²

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini menganut ajaran bahwasannya bersalah atau tidaknya seorang terdakwa harus didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Teori pembuktian ini sama sekali tidak adanya pertimbangan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jadi dalam hal ini walaupun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi apabila dalam pemeriksaan persidangan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang maka terdakwa haruslah dibebaskan.

Apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti berdasarkan pada undang-undang yang ada maka terdakwa tersebut baru dikatakan bersalah dan dapat dipidana. Kelebihan dari teori pembuktian ini yakni hakim dalam hal ini akan berusaha untuk membuktikan kesalah yang dilakukan oleh terdakwa tanpa di pengaruhi oleh hati nuraninya sehingga dapat dikatakan obyektif karena pembuktiannya berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kelemahan dari teori pembuktian ini yakni dengan tidak

⁴² Ibid, hlm 251

memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara ini bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.⁴³

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (conviction in time)

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ini bertolak belakang dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Alat bukti berupa pengakuan sendiripun tidak selalu dapat membuktikan kebenaran. Pengakuan terdakwa ini terkadang tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan, Oleh karenanya diperlukan keyakinan hakim untuk membuktikan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ini didasarkan atas keyakinan hati nuraninya sendiri yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Maka dengan adanya teori pembuktian ini, pemidanaan yang dilakukan tidak berdasarkan kepada alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang.⁴⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini pernah dianut di Indonesia yakni pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten, yang dimana hakim bebas menyebut apa saja berdasarkan keyakinannya. Menurut Andi Hamzah

⁴³ Fuady Munir, 2000, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Adhya Bakti, hlm 20.

⁴⁴ Andi Hamzah, Op.Cit hlm 252

pengadilan adat juga menganut teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu karena pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim yang bukan ahli hukum. Teori pembuktian ini diterapkan di Prancis dengan praktik peradilan juri yang dimana putusan yang ada mengakibatkan putusan yang bebas dan aneh.⁴⁵

Teori pembuktian ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tergantung kepada keyakinan hakim semata. Jadi bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung kepada keyakinan hakim berdasarkan hati nuraninya. Keyakinan hakim tersebut tidak harus berdasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti yang ada telah cukup apabila hakim tidak yakin dengan keputusannya maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, dan sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada dan hakim dalam hal ini yakin bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Kelemahan dari teori pembuktian ini yakni terlalu banyak mempercayakan pada hakim yang bersifat subjektif sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.

- c. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee)

Menurut teori pembuktian berdasar pada keyakinan hakim atas alasan yang logis yakni hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar pada keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar

⁴⁵ Ibid, hlm 253

pembuktian yang disertai dengan kesimpulan yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan adanya suatu motivasi.⁴⁶

Teori pembuktian ini masih mengutamakan keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus disertai dengan adanya alasan yang logis, nyata, dan masuk akal. Keyakinan hakim ini tidak harus didukung oleh alat bukti yang sah karena walaupun alat bukti tersebut telah diatur di dalam undang-undang akan tetapi hakim dapat menggunakan alat bukti diluar ketentuan yang ada dalam undang-undang. Intinya keyakinan hakim dalam teori ini harus dilandasi dengan alasan-alasan, dan alasan tersebut harus 'reasonable' yakni berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran bukan berdasar pada keyakinan hakim tanpa batas. Teori pembuktian ini juga disebut dengan teori pembuktian bebas.

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatif Wettelijk)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa "sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan dengan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan

⁴⁶ Ibid, hlm 253

suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan”.⁴⁷

Hakim dalam mempergunakan alat-alat bukti dibatasi yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan untuk mempergunakan alat bukti lain. Dan cara menilai alat bukti tersebut pun telah diatur didalam undang-undang.

Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa pembuktian harus didasarkan kepada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁴⁸

Apabila dilihat dari 4 (empat) macam teori yang telah diuraikan diatas maka di dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang didasarkan pada bunyi pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

⁴⁷ Ibid, hlm 257

⁴⁸ Andi Hamzah, Op. Cit hlm 254

Bahwa berdasar pada uraian pasal 183 KUHAP tersebut maka hakim dalam memutuskan perkara pidana yakni menyatakan salah terhadap terdakwa yang didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah (teori positive wettelijk bewijstheorie) dan berdasar pada keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya (teori conviction raisonnee). Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat dua penggabungan teori sehingga dapat dikatakan KUHAP ini menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Adapun 2 (dua) alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan hakim diatur di dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti

Dalam proses persidangan di pengadilan alat bukti dan barang bukti sangatlah penting dalam pembuktian dan hakim akan menilai terdakwa bersalah atau tidaknya dapat dilihat dari kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan secara jelas tentang pengertian dari alat bukti sendiri namun dari ketentuan bunyi pasal 184 KUHAP dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dimana alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan

⁴⁹ Lihat Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pembuktian untuk dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Alat bukti menurut Subekti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dapat dipakai membuktikan dalil-dalil dakwaan di sidang pengadilan.⁵⁰

Alat bukti didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Wujud bukti dapat bermacam-macam mulai dari saksi mata, saksi ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan sebagainya. Dimana bentuknya ada pembuktian langsung maupun tidak langsung.

Disetiap negara mempunyai ketentuan pembuktian yang berbeda-beda tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Menurut Andi Hamzah, di negara yang menganut sistem hukum Common Law seperti Amerika Serikat, hukum acara pidananya menentukan alat bukti yang terdiri dari:

- 1) Bukti sesungguhnya
- 2) Bukti dokumenter
- 3) Bukti kesaksian
- 4) Bukti pengamatan hakim

Tata urutan macam-macam alat bukti antara Amerika Serikat dan Belanda berbeda, Sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia tidak terlalu jauh berbeda dengan hukum acara yang ada di Belanda, adapun yang menjadi pembedanya terkait dengan alat bukti pengamatan hakim yang tidak dianut oleh Indonesia.

⁵⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika hlm 2

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dengan jelas tentang alat bukti yang sah yang diakui sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Kasus tindak pidana korupsi merupakan kasus pidana yang bersifat khusus yang dimana dalam bunyi salah satu pasalnya yakni pasal 26A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai tambahan peraturan terkait dengan alat bukti lain.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan segala perbuatan, yang dimana dengan adanya alat-alat bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian guna meyakinkan hakim atas suatu kebenaran yang ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian Informasi elektronik dalam undang-undang menyatakan bahwa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Barang bukti juga hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik. Barang-barang tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

2. Alat Bukti dalam KUHAP

Di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti dalam KUHAP yakni:

- 1) Keterangan saksi

Dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara pidana.⁵¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi memiliki enam arti. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat (26) menyatakan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Pasal 28 ayat (27) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

⁵¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, hlm 517

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵²

Saksi yang diperlukan dalam persidangan perkara pidana tidak hanya seorang saja, karenanya berlaku prinsip *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Karena pada pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Saksi yang akan memberikan keterangannya di persidangan wajib untuk melakukan sumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing bedasar pada pasal 160 ayat (3) KUHAP. Apabila saksi menolak untuk melakukan sumpah maka bisa tetap memberikan keterangannya akan tetapi persaksiannya bukan merupakan alat bukti yang sah, namun apabila persaksiannya sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi lainnya maka keterangannya dapat digunakan hakim untuk memperkuat keyakinannya. Saksi yang menolak di sumpah tanpa adanya alasan yang sah, dapat dikenakan sanksi berupa penyanderaan dirumah tahanan negara dengan surat penetapan hakim dengan maksimal empat belas hari (pasal 161 ayat (1) KUHAP).

2) Keterangan ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian

⁵² Andi Hamzah, 2016, *KUHP & KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 233

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa “perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, adalah bahwa keterangan seorang ahli ialah keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu”.⁵³

Didalam KUHAP sendiri tidak mendefinisikan dan memberikan penjelasan secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Tapi dalam pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan dipersidangan, jadi pasal tersebut tidak menjelaskan tentang siapa itu keterangan ahli. Namun meskipun tidak ada definisi dan batasan yang jelas tentang keterangan ahli, tetapi dalam KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.


3) Surat

Jenis-jenis surat yang dipakai dan dapat digunakan dalam pengadilan diatur didalam bunyi pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa:⁵⁴

⁵³ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10

⁵⁴ Lihat pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu kejadian.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.



4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHP memberi definisi bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Dan pasal 188 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana,

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.⁵⁵ Petunjuk didapat hakim dari keterangan saksi, surat dan penilaian atas kekuatan dari alat bukti berupa petunjuk.

5) Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP mendefinisikan tentang keterangan terdakwa yakni apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Tentunya seorang terdakwa belum bisa dikatakan sebagai orang yang bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjadikannya sebagai terpidana. Keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan.

3. Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Khusus

Alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

- a. Alat bukti sebagaimana yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal angka (1) dan angka (4) serta yang ada di dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

⁵⁵ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm 256

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rencana, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, *telex* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Karena teknologi semakin berkembang dengan pesat maka alat bukti dalam pembuktian persidangan yang digunakan supaya mudah dipahami dalam pelaksanaan hukumnya maka dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik itu harus bisa dijadikan bukti yang sah secara hukum dan diakui di dalam persidangan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya informasi elektronik atau dokumen elektronik atau juga hasil cetaknya baik itu secara elektronik ataupun hasilnya dapat dijadikan sebagai alat bukti karena adanya perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam hal ini mengacu pada KUHAP.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “alat bukti yang sah dalam perkara pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan informasi elektronik yang disimpan dalam bentuk elektronik yang antara lain berupa rekaman, tidak dapat diajukan sebagai alat bukti berdasarkan dalam KUHAP”. Di dalam KUHAP juga tidak mengatur dan menjelaskan tentang legalitas pembuktian elektronik sebagai alat bukti maupun tentang tata cara pengajuan dan bagaimana cara perolehan informasi elektronik tersebut yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dimana di dalam bunyi pasal 26A tersebut menegaskan bahwa “alat bukti yang disimpan secara elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi”.

Dasar hukum mengenai penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan semakin kuat setelah diundangkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan keberlakuannya mempunyai cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan KUHAP yang semata-mata bukan hanya terbatas pada tindak pidana khusus saja seperti Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, dan Pencucian uang saja melainkan mengakui informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa”informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetakannya adalah alat bukti yang sah”. Dimana informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dinyatakan sah apabila terpenuhinya syarat yang sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang alat bukti elektronik nomor: 20/PUU-XVI/2016 yang menyatakan bahwa “alat bukti elektronik dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”. Maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam penggunaan alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan di pengadilan.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *Stafbaar Feit* yang apabila diterjemaahkan dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah yang diantaranya: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan lain sebagainya.⁵⁶

⁵⁶ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 68

Beberapa para ahli hukum pidana memberikan definisi tentang tindak pidana yang diantaranya:⁵⁷

- a. Menurut Roeslan Saleh, dalam melakukan suatu tindak pidana bukan berarti pelakunya langsung dinyatakan bersalah. Untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diperlukan syarat-syarat agar pelakunya terjerat karena melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Menurut Moeljanto menyatakan bahwa “perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu apabila dialnggar dapat diancam dengan pidana”. Moeljanto juga menyatakan bahwa tindak pidana mempunyai tiga hal seperti subjek delik, perbuatan yang dilarang (strafbaar), dan ancaman pidana (strafmaat).
- c. Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa walaupun telah melakukan tindak pidana tetapi pelakunya tidak diliputi kesalahan maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan tersebut memiliki pengertian bahwa tindak pidana harus didasarkan kepada asas legalitas sebagai dasar utamanya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak ada ketentuan yang mendefinisikan tindak pidana. Pengertian yang ada tersebut muncul karena pandangan dari pakar hukum sendiri, yang dimana para pakar hukum tersebut masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari tindak pidana.⁵⁸

⁵⁷ Mhd. Teguh Syuhanda Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edutech, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm 137

⁵⁸ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm 6

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua segi yaitu:

a. Unsur subyektif yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku yang terpenting dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur obyektif yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur obyektif tindak pidana diantaranya:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang.
- 2) Sifat melawan hukum.
- 3) Kualitas si pelaku.
- 4) Kausalitas yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut ini unsur tindak pidana dari sudut undang-undang yakni:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur sifat melawan hukum

- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai

F. Tinjauan Umum Tentang Persidangan Secara Teleconference

1. Pengertian Teleconference

Teleconference merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk supaya bisa berkomunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya berjauhan atau bisa dikatakan tidak berada pada tempat yang sama. Karena zaman semakin berubah dan canggih menyebabkan kita dipermudah atas segala hal termasuk dengan adanya *teleconference*.

Penerapan *teleconference* disaat sekarang ini yakni pada masa pandemi *covid-19* misalnya dengan terkait perkuliahan, sebelum adanya wabah pandemi *covid-19* perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka langsung namun setelah adanya wabah pandemi *covid-19* mengharuskan perkuliahan dilaksanakan secara *teleconference* dengan menggunakan perangkat *handphone* maupun laptop yang artinya mahasiswa dengan dosen dapat memanfaatkan teknologi untuk tetap berkomunikasi walaupun tidak dilakukan secara tatap muka.

Teleconference merupakan perkembangan teknologi dan informasi khususnya terkait dengan komunikasi yang dilakukan, dimana dengan adanya teknologi tersebut membuat orang dapat berkomunikasi walaupun jaraknya jauh.

Jadi *teleconference* yaitu suatu rapat bertemunya dua orang atau bisa juga lebih yang diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi melalui via telepon dengan adanya koneksi internet. Dalam pertemuan tersebut satu sama lain dapat melihat dan mendengar seperti pertemuan biasa namun tidak dilakukan secara langsung didalam satu tempat yang sama.

2. Persidangan yang Dilaksanakan Secara Teleconference

Badan Kesehatan Dunia WHO pada bulan Februari tahun 2020 menetapkan virus pandemi corona sebagai wabah pandemi global yang penularannya begitu cepat dari manusia satu ke manusia lainnya. Departemen Kesehatan Republik Indonesia memberikan pengertian bahwa “penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit tertentu yang dihasilkan oleh orang yang terinfeksi yang kemudian menyebabkan orang lain rentan untuk tertular”.⁵⁹

Virus *covid-19* adalah suatu virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti orang dewasa, ibu hamil, lansia bahkan sampai anak-anak. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa cara menyebarnya virus *covid-19* ini yaitu melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut saat mereka yang terinfeksi batuk ataupun bersin. Kemudian tetesan tersebut mendarat disuatu benda atau permukaan yang kemudian disentuh oleh orang yang sehat, lalu orang yang sehat tersebut menyentuh hidung atau mulut mereka

⁵⁹ Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medika, Hlm 121.

dan tanpa disadari orang yang sehat tersebut terinfeksi dari virus *covid-19* tersebut karena memang penyebarannya yang begitu cepat. WHO melalui Direktur Jenderal Tedros Adanom Ghebreyesus menyatakan bahwa *covid-19* adalah suatu pandemi yakni penyakit menular dari satu orang ke orang lainnya di banyak negara di dunia pada saat yang bersamaan, sehingga WHO berharap agar negara-negara yang terinfeksi tersebut agar lebih agresif dalam mengambil suatu tindakan pencegahan agar penyebaran virus *covid-19* tidak semakin meningkat.

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak akan adanya wabah pandemi virus *covid-19* tersebut, dan Indonesia mengambil langkah cepat dengan menerapkan kebijakan *social/physical distancing* yang ketat, yang tentu saja adanya *covid-19* ini berdampak pada segala aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan pendidikan, bahkan sampai pada aspek peradilan. Akibat adanya pembatasan sosial menyebabkan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk didalamnya hakim, dan aparatur peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA) diharuskan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) secara bergantian. Dengan kondisi tersebut kemudian MA harus mengeluarkan Surat Edaran terkait dengan penyesuaian persidangan di pengadilan dapat dilaksanakan dari rumah, terutama dalam hal ini untuk perkara pidana yang sebelumnya diharuskan dilaksanakan di ruang persidangan secara langsung sekarang ini dapat dilakukan secara *online* jarak jauh.⁶⁰

⁶⁰ Wahyu Iswantoso, 2020, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Selisik, Volume 6, Nomor 1, hlm 57

Pelaksanaan persidangan memang dapat ditunda karena alasan tertentu atau terjadinya suatu bencana alam (*force majeure*). Namun dalam perkara pidana ada masa tahanan yang terbatas meskipun memang dapat diperpanjang, tetapi dalam hal ini adanya hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang agar proses penuntutannya dilaksanakan secara cepat sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga pengadilan dalam hal keadaan tertentu seperti masa pandemi *covid-19* ini harus dilaksanakan secara *online* jarak jauh.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dalam pasal 4 ayat (1) menjelaskan mengenai pembatasan sosial berskala besar.

Diselenggarakannya peradilan secara langsung tatap muka di pengadilan dalam keadaan pandemi *covid-19* sekarang ini tidak mungkin terjadi karena sangat beresiko tinggi terhadap penyebaran *covid-19*. Sehingga Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

SEMA tersebut mengatur mengenai mekanisme sidang masa pandemi *covid-19* bergantian. Yakni termasuk didalamnya mengenai perkara pidana yakni bagaimana apa yang dijadikan dasar oleh hakim mengenai pemeriksaan persidangan pidana khususnya perkara tipikor

terutama mengenai terdakwa yang ditahan dan tidak dapat diperpanjang lagi penahanannya.

Untuk menguatkan legalitas sidang secara *teleconference* tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perakara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Yang dimana tujuan dikeluarkannya PERMA ini untuk menguatkan legalitas persidangan perkara pidana yang sebelumnya hanya sebatas SEMA dan tidak diatur di dalam KUHAP.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas dapat penulis simpulkan bahwa persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* pada masa pandemi *covid-19* menjadi suatu keharusan untuk dapat mencegah penyebaran virus semakin meluas. Yang dimana dalam pelaksanaanya karena mekanismenya belum diatur didalam KUHAP maka dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pelaksanaan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* mempunyai landasan hukum untuk dapat menyelenggarakan persidangan.